



BUPATI SIDOARJO

**PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 4 TAHUN 2008**

TENTANG

**PENCABUTAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 29 TAHUN 2003
TENTANG
PENYESUAIAN BIAYA NIKAH BEDOLAN DAN HONORARIUM
PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH (P3N) KABUPATEN SIDOARJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :**
- a. Bahwa sesuai asas Lex Superior Derogat Lex Inferior, perlu dilakukan pencabutan Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 29 Tahun 2003 tentang Penyesuaian Biaya Nikah Bedolan dan Honorarium Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Kabupaten Sidoarjo karena tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama ;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan pencabutan Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 29 Tahun 2003 tentang Penyesuaian Biaya Nikah Bedolan dan Honorarium Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Kabupaten Sidoarjo dengan Peraturan Bupati Sidoarjo ;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) ;
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4455) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;

Memperhatikan: Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Timur Nomor : Kw.13.2/1/KU.00.3/SE/1829/2007 tentang Biaya Pencatatan Nikah dan Rujuk

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIDOARJO TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 29 TAHUN 2003 TENTANG PENYESUAIAN BIAYA NIKAH BEDOLAN DAN HONORARIUM PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH (P3N) KABUPATEN SIDOARJO.

Pasal 1

Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 29 Tahun 2003 tentang Penyesuaian Biaya Nikah Bedolan dan Honorarium Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Kabupaten Sidoarjo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 30 Januari 2008

BUPATI SIDOARJO

ttd

H. WIN HENDRARSO

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
TANGGAL 30 JANUARI 2008 NOMOR 4 TAHUN 2008 SERI D3.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



Drs. MOCH. ROCHANI, Msi
Pembina Utama Muda
NIP. 010 057 923